SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA MUTASI OBJEK ATAU SUBJEK PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak mengenai Mutasi Objek/Subjek Pajak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Mutasi Objek atau Subjek Pajak;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14

Tahun 2015 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara 012).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-40/PJ/2007 tentang Standar Waktu Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Baru dan Mutasi Objek/Subjek Pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MUTASI OBJEK PAJAK ATAU SUBJEK PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten morowali Utara.
2. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah atau dengan sebutan lain adalah instansi yang membidangi pengelolaan mutasi objek pajak atau subjek pajak.
4. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Morowali Utara.
5. Mutasi Objek / Subjek Pajak adalah perubahan data objek / subjek pajak.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang –undangan perpajakan daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang atau badan, meliputi pembayaran Pajak, pemotong pajak atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
MUTASI OBJEK ATAU SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Mutasi objek /subjek pajak terjadi apabila :
a. jual beli;
b. waris;
c. hibah;
d. penggabungan usaha ; dan
e. pemekaran usaha dan lain sebagainya.

Permohonan Mutasi sebagai mana dimaksud pada Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. mengajukan permohonan secara tertulis dari wajib pajak atau kuasanya;
b. mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani;
c. surat kuasa dalam SPOP diisi dan ditandatangani oleh pihak lain;
d. bukti pendukung yang dilampirkan:
 1) fotokopi identitas
 2) fotokopi SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
 3) fotokopi dokumen pendukung seperti sertifikat, akta jual beli, akta hibah dan surat lainnya yang sejenis.

Pasal 4

Jangka penyelesaian mutasi objek/subjek pajak 5 (lima) hari kerja untuk penelitian lapangan dan 3 (tiga) hari kerja untuk penelitian kantor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati Morowali Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005